

## ABSTRAK

**Nor Astuti Latifah.** *Upaya Shulhu Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen (Studi Kasus Pada Rumah Jahit Mega Gallery Di Kecamatan Alalak).* Skripsi. Pembimbing: Muhammad Haris, S.H. M.Kn., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

**Kata Kunci:** Upaya *Shulhu*, Pelaku Usaha, Konsumen, Rumah Jahit

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang terjadi pada rumah jahit mega gallery antara pelaku usaha dengan konsumen yaitu pemberian upah atas jasa pembuatan pakaian sesuai kesepakatan mengenai model, waktu penyelesaian, dan biaya jahit. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan, seperti keterlambatan pembayaran upah jahit, pesanan yang tidak diambil, kekurangan pembayaran, hingga kesalahan jahit dari pihak penjahit. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, para pihak menempuh upaya *shulhu* atau perdamaian melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, seperti pemberian kelonggaran pembayaran secara cicilan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya *shulhu* antara pelaku usaha dan konsumen dalam menyelesaikan sengketa pada Rumah Jahit Mega Gallery.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara kepada pemilik usaha Rumah Jahit Mega Gallery di Kecamatan Alalak. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses pemeriksaan, kelengkapan, klasifikasi data sesuai dengan kebutuhan penelitian, serta penyusunan data secara runtut agar hasil penelitian lebih terarah dan mudah dianalisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya *shulhu* antara pelaku usaha dan konsumen pada Rumah Jahit Mega Gallery di Kecamatan Alalak dilakukan melalui penyelesaian secara damai terhadap permasalahan yang muncul dalam akad jasa jahit. Bentuk penyelesaian tersebut berupa pemberian kelonggaran pembayaran secara bertahap atau penundaan waktu pembayaran kepada konsumen yang mengalami kesulitan, serta tanggung jawab pelaku usaha dalam memperbaiki hasil jahitan yang kurang sesuai berdasarkan kesepakatan bersama. Penerapan *shulhu* ini mencerminkan nilai tanggung jawab, toleransi, itikad baik, dan musyawarah dalam hubungan muamalah. Adapun faktor yang melatarbelakangi terjadinya akad *shulhu* ialah adanya keinginan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai, serta upaya menjaga hubungan baik melalui penyelesaian secara kekeluargaan.